



P U T U S A N

Nomor 1865 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FRANGKY GOZALI;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Pebruari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Permata Blok D.7 Nomor 14
LIPPO Karawaci, Tangerang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa FRANGKY GOZALI pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2009, atau sekitar tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Toko LINC COLLECTION yang beralamat di lantai Dasar Blok C -No.92 ITC Mangga Dua Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau -patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2009 Terdakwa FRANGKY GOZALI telah membuka usaha yang bergerak di bidang perdagangan yaitu Toko LINCE COLLECTION yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No.92 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan memperdagangkan barang-barang berupa Tas dan Dompot berbagai merek, jenis dan model, antara lain dengan merek GOL FISH, merek AOLISA SUNNY GIRD dan merek LOUIS VUITTON palsu. Bahwa sejak dibukanya Toko LINCE COLLECTION Terdakwa telah membeli barang-barang berupa Tas merek LOUIS VUITTON palsu sebanyak 12 (dua belas) pcs dan Tas merek LOUIS VUITTON palsu sebanyak 10 (sepuluh) pcs dari seorang sales yang tidak diketahui nama dan alamatnya, untuk dompet dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs dan untuk Tas dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pcs tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian. Selanjutnya dompet dan Tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON palsu tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada para konsumen untuk dompet dijual seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pcs dan untuk Tas merek LOUIS VUITTON Palsu dijual seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa dalam memperdagangkan barang-barang berupa Dompot dan Tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON palsu tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik merek atau kepada pihak yang berhak atas merek LOUIS VUITTON di Indonesia yaitu PT. LUVITASINDO selaku Distributor yang resmi untuk memperdagangkannya, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang berupa Dompot dan Tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON tersebut adalah palsu karena Terdakwa tidak pernah membelinya dari agen/Distributor LOUIS VUITTON yang resmi selaku pemegang merek terdaftar di Indonesia, maksud Terdakwa memperdagangkan barang-barang yang menggunakan merek palsu tersebut adalah supaya mendapat keuntungan yang besar;
- Bahwa merek LOUIS VUITTON atas barang berupa Dompot dan Tas telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan HAM RI dengan Sertifikat Merek Perpanjangan Nomor : 508439 tanggal 16 Mei 2002 terdaftar atas nama LOUIS VUITON MALLETTIER berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dan merek LOGO LV sertifikat nomor IDMOOOO20357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITON MALLETTIER yang beralamat di 2 reu du Pont Neuf, 75001 Paris, france dimana merek dan logo tersebut digunakan di Indonesia sejak tahun 1995 atau sejak merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 1995 dan Distributor resmi di Indonesia yaitu PT. LUVITASINDO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower. Lt.21 Senayan Jakarta Pusat yang telah membuka butik-butik antara lain Butik Louis Vuitton di Plaza Senayan Jalan Asia Afrika Nomor 8 Lst FL Uni Indonesia 102.7-0, Butik Louis Vitton di Plaza Indonesia Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350, Butik Louis Vuitton di One Pacific Place, Ground floor G 67-70 SCBD Jalan Jend. Sudirman Kav. 53 V Jakarta Selatan 12190 dan Butik Louis Vuitton ell Hotel Sheraton Surabaya Tower lobby Jalan Embong Malang 25-31 Surabaya 60261;

- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari LOUIS VUITTON MALLETTIER berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France kepada PD DARMAWAN, S.H., LL.M., pada Kantor Hukum DNC Law firm sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Nopember 1994 untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek LUIS VUITTON. Kemudian pada bulan Agustus 2009 saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H., dan saksi GUNADARMA, S.H., selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETTIER telah mengetahui bahwa di beberapa Toko yang ada di Jakarta antara lain di Toko LINCE COLECTION yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No.92 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik Terdakwa tersebut, di Toko SUPER I dan Toko BLESS ITC Mangga Dua Jakarta Utara serta di Toko-Toko lainnya yang ada di ITC Mangga Dua Jakarta Utara telah memperdagangkan barang-barang berupa Dompot,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2012



Tas dan Aksesoris yang menggunakan merek LOUIS VUITTON dan merek LOGO LV yang sama pada pokoknya dengan merek LOUIS VUITON milik LOUIS VUITON MALLETTIER yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAMRI dengan sertifikat merek Nomor: 508439 tanggal 16 Mei 2002 dan merek LOGO LV dengan sertifikat nomor IDMOOOO20357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France;

- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2009 saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H., dan saksi, GUNADARMA, S.H., melakukan pembelian terhadap barang-barang palsu yang menggunakan merek LOUIS VUITTON yang sama pada pokoknya dengan merek LOUIS VUITTON milik LOUIS VUITON MALLETTIER Paris France dan merek LOGO LV yang sama pada pokoknya dengan merek LOGO LV milik LOUIS VUITON MALLETTIER Paris France. Dari hasil pembelian tersebut dapat dipastikan bahwa benar barang-barang tersebut adalah palsu karena memiliki ciri-ciri antara lain kualitas kulitnya kasar, Jahitannya tidak teratur sehingga ada benang yang putus dan keluar, bahan metalnya berwarna kuning dan gampang berkarat serta harganya jauh lebih murah dari harga yang asli. Sedangkan barang-barang merek LOUIS VUITTON yang diproduksi oleh LOUIS VUITON MALLETTIER Paris France memiliki ciri-ciri antara lain jahitan sangat rapih dan benang tidak terputus, kualitas kulit bagus apabila disentuh lebih lembut, aksesoris metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harganya jauh lebih mahal dari harga yang palsu. Dengan adanya temuan tersebut kemudian saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H., melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan antara lain di Toko LINC COLLECTION yang beralamat di Lantai Dasar Blok C Nomor 92 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik Terdakwa FRANGKY GOZALI dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa : 3 (tiga) pcs Tas merek LOUIS VUITTON palsu dan 2 (dua) pcs Dompot merek LOUIS VUITTON palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan 'keterangan Anti JUJUN ZAENUDDIN, S.H., M.H., dari Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI menerangkan antara lain merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembaca dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, merek dagang/ jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang/ jasa sejenis lainnya, Perbuatan pelanggaran merek atau pemalsuan merek adalah menggunakan merek secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, sesuai dengan data yang ada dalam daftar umum merek LOUIS VUITON telah terdaftar dengan nomor perpanjangan nomor 508439 tanggal 16 Mei 2003 atas nama LOUIS VUITON MALLETTIER yang beralamat di 54, Avenue Montaigne 75008 Paris, Prance, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 yaitu antara lain dompet-dompet dan tas terbuat dari kulit atau imitasi dan merek LOGO LV sertifikat nomor IDM000020357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITON MALIETIER yang beralamat di 2 reu du Pont Neuf, 75001 Paris, France, pada kelas 1.8 antara lain tas-tas dan dompet, tidak ada atas nama orang lain selain LOUIS VUITON MALLETTIER;
- Bahwa barang bukti berupa Dompet Merek LOUIS VUITON dan Tas merek LOGO LV yang didapat dari Toko LINC COLLECTION yang beralamat di Lantai Dasar Blok C Nomor 92 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dibandingkan dengan Merek LOUIS VUITON dan merek LOGO LV atas barang berupa Dompet dan Tas yang asli atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor 508439 dan nomor IDM000020J57 adalah mempunyai persamaan pada pokoknya, untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada kata ucapan, huruf dan logo, sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan beredarnya dan diperdagangkannya barang-barang antara lain berupa/ Dompot dan Tas di Toko LINC COLLECTION yang beralamat di Lantai Dasar Blok C Nomor 92 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik Terdakwa tersebut sehingga penjualan LOUIS VUITTON MALLETTIER di Indonesia yang diwakili oleh PT. LUVITASINDO selaku Distributor resmi dan selaku pemegang Sertifikat Merek terdaftar yang telah memiliki butik-butik tersebut mengalami penurunan dan mengakibatkan PT. LUVITASINDO menderita kerugian secara materiil sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY GOZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merek, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI tahun 2001 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 pcs dompet merk Louis Vuitton palsu, dan;
 - 3 pcs tas merk Louis Vuitton palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dompet Hand Phone merk Louis Vuitton asli;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Iwan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 999/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 03 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memperdagangkan barang diketahui/ atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dalam putusan Hakim, yaitu karena Terdakwa itu melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pcs dompet merk Louis Vuitton palsu, dan;
 - 3 (tiga) pcs tas merk Louis Vuitton palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) dompet Hand Phone Merk Louis Vuitton asli;
untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 159/PID/2011/PT.DKI tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 999/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 03 Nopember 2010 yang dimintakan banding, dengan mengubah sekedar mengenai pembedaan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa FRANGKY GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memperdagangkan barang diketahui/ atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001;
 2. Mempidana Terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2012



3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pcs dompet merk Louis Vuitton palsu, dan;
- 3 (tiga) pcs tas merk Louis Vuitton palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dompet Hand Phone Merk Louis Vuitton asli;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 42/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 999/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 159/Pid/2011/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 November 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Nopember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Nopember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. KEBERATAN-KEBERATAN dan ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI

Bahwa keberatan-keberatan serta alasan-alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut:



1. Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* atas Pernyataan Banding/ keberatan Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 999/Pid.B/2010/PN.JKT.UT. tanggal 03 November 2010, yang amar putusannya seperti tersebut di atas, yang tidak membuat serta menyampaikan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan dimaksud, walaupun dalam undang-undang tidak diwajibkan untuk membuat/ menyampaikannya, NAMUN hal yang demikian ini PATUT DIRAGUKAN akan kesungguhan dari Sdr, Jaksa Penuntut Umum di dalam mengajukan Banding, apa yang untung-untungan saja dan hal ini tentu sangat-sangat merugikan Terdakwa untuk membela keberadaannya, apalagi dalam Putusan *Judex Facti* telah menyalin secara menyeluruh atas Surat Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, yang tanpa mempertimbangkan sedikitpun atas nota Pembelaan Terdakwa;
2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti*, yang secara jelas telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, (dikutip dalam Putusan Pertimbangan *Judex Facti* hal.9. alinea yang ke 4), namun telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi, dengan alasan bahwa dikutip Putusan *Judex Facti* dalam hal 9 alinea 6, tentang menimbang : " menimbang bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang ikut Konvensi WTO termasuk juga TRIPS (Trade Related Aspects Of Intelektual Property Rights),..... dst yang hanya berdasarkan serta pertimbangan hukum yang demikian, sehingga memberikan suatu putusan yang pada dasarnya menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi;
Hal yang demikian ini adalah sangat-sangat merugikan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam tingkat *Judex Facti* yang tidak dapat melakukan pembelaannya, karena tidak adanya memori banding dari Sdr. Jaksa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2012



Penuntut Umum, dan hanya dikarenakan adanya ulah/ perbuatan Banding dari Saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak bertanggung jawab atas bandingnya serta tidak membuat alasan bandingnya, walaupun dalam undang-undang tidak mengharuskan adanya pembuatan alasan/ memori Banding dimaksud, akan tetapi sepantasnya lah apabila tidak puas dan tidak menerima adanya putusan *Judex Facti*, tentu harus juga membuat alasan-alasan kenapa tidak puas DAN tidak hanya mengajukan Banding dan tidak membuat alasannya, karena undang-undang tidak mengharuskan membuatnya;

Hal yang demikian ini tentu sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena adanya ulah/upaya hukum yang dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak mengajukan alasan-alasan Banding nya, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar buat Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena tidak dapat membela dirinya;

3. Bahwa telah kita ketahui bersama, bahwa pembedaan atas suatu tindak pidana tidak semata-mata merupakan suatu pembalasan belaka, namun dan dapat juga sebagai fungsi memberikan suatu pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dimaksud, sebagai upaya dan tujuan agar pelaku tidak mengulangi melakukan perbuatannya lagi;

II. Putusan *Judex Facti* tidak adil dan tidak fair.

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menimbang pada halaman 9, dimana di dalam pertimbangan-pertimbangannya terlihat sangat tidak adil dan tidak fair di dalam pertimbangannya;

Dimana terlihat ketidakadilan dan tidak fair nya *Judex Facti* /Peradilan Tingkat Banding di dalam memberikan pertimbangan hukum yang menghasilkan suatu putusan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi, ini dapat diperhatikan dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama secara keseluruhan, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang hanya dengan adanya permohonan banding dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Bandingnya;



Hal ini terlihat di dalam pertimbangan *Judex Facti* dimaksud yaitu dalam Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya hal 9 alinea ke 5 & 6 yaitu dikutip:

Alinea ke 5 :

"Menimbang, bahwa namun demikian mengenai penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut: "

Alinea ke 6 :

"Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang ikut Konvensi WTO termasuk juga TRIPS (Trade Related Aspects Of Intelektual Property Rights), maka Indonesia berkewajiban menegakkan hukum HAKI tersebut semaksimal mungkin, disamping itu penegakan hukum HAKI secara efektif adalah merupakan pengakuan sosial dan keuntungan ekonomis atas jerih payah para penemu ataupun pemegang HAKI"

Dengan demikian telah nyata-nyata ketidakadilan serta ketidak fair nya *Judex Facti*/ Peradilan Tingkat Banding, yang hanya memakai dasar adanya Banding yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang tidak bersungguh-sungguh atau dengan kata lain hanya main-main saja, serta pertimbangan hukum yang tertuang dalam hal 9 alinea menimbang ke 6, yang hanya 6 (enam) baris, dipakai sebagai dasar pemidanaan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, dimana letak keadilannya;

Dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pengawasan yang lebih lagi terhadap adanya Putusan-putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Banding yang tanpa adanya alasan-alasan Bandingnya atau tanpa adanya Memori Banding, demi terciptanya keadilan yang seadil-adilnya;

Seperti yang terjadi dalam perkara ini;

Maka tidaklah berlebihan apabila Pemohon Kasasi memohon untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan Hukum dalam memeriksa perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di persidangan juga mengakui bahwa barang-barang dengan merk Louis Vuitton yang dijual oleh Terdakwa adalah barang-barang yang tidak asli dan harganya sangat murah jauh di bawah harga yang aslinya, karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
FRANGKY GOZALI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Maret 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2012